



PUTUSAN

Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDDY TJAHHJONO alias DEDDY;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/2 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Royal Mediterania G.R. TWR LS 19-
CC RT 03 RW 05, Tanjung Duren Selatan,
Grogol Petamburan Jakarta Barat dan Jalan
HBR Motik, Ruko Nomor 2, Km 8, Palembang
Sumatera Selatan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mantan Kepala Cabang PT Dinar Putra Mandiri
Palembang dan Mantan Kepala Cabang PT
Ganani Indonesia Petroleum Energi Palembang;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY TIAHJONO alias DEDDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Membayar denda sebesar 2 (dua) x Rp12.575.140.884,00 = Rp25.150.281.768,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi Akta Pembukaan Cabang Dengan Kuasa Nomor 033 tanggal 8 Juni 2016 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn., sebanyak 1 (satu) set;
 - 2) Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa PT Dinar Putra Mandiri Nomor 010 tanggal 4 Agustus 2018 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn., sebanyak 1 (satu) set;
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001SK-KACAB-Perubahan/001-DPM/19 tentang Pergantian Kepala Cabang tanggal 16 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi Surat Nomor 016/DPM-PLG/V/2017 perihal Penutupan Cabang Palembang sebanyak 1 (satu) lembar;
- 5) Fotokopi Surat Penutupan Cabang Nomor 014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) set;
- 6) Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 2 Januari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 7) Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 025/DPM/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) set;
- 8) Fotokopi Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0454793230 atas nama PT Dinar Putra Mandiri sebanyak 1 (satu) set;
- 9) Fotokopi Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1130095755009 atas nama Riana sebanyak 1 (satu) set;
- 10) Fotokopi Akta Pembukaan Cabang Dengan Kuasa Nomor 033 tanggal 8 Juni 2016 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn., sebanyak 1 (satu) set;
- 11) Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa PT Dinar Putra Mandiri Nomor 010 tanggal 4 Agustus 2018 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn., sebanyak 1 (satu) set;
- 12) Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001SK-KACAB-Perubahan/001-DPM/19 tentang Pergantian Kepala Cabang tanggal 16 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) set;
- 13) Fotokopi Surat Nomor 016/DPM-PLG/V/2017 perihal Penutupan Cabang Palembang sebanyak 1 (satu) lembar;
- 14) Fotokopi Surat Penutupan Cabang Nomor 014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) set;
- 15) Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 2 Januari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 16) Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 025/DPM/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) set;
- 17) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dinar Putra Mandiri Nomor 58 Tanggal 20 September 2002 Notaris Daniel P.M. S.H., sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dengan Kuasa Nomor 033 tanggal 8 Juni 2016 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn., sebanyak 1 (satu) set;
- 19) Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa PT Dinar Putra Mandiri Nomor 010 tanggal 4 Agustus 2018 Notaris Kiagus Yusrizal Syarifuddin, S.H., M.Kn., sebanyak 1 (satu) set;
- 20) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-KACAB/003-DPM/VIII/18 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Kepala Cabang, sebanyak 1 (satu) set;
- 21) Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001SK-KACAB-Perubahan/001-DPM/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pergantian Kepala Cabang, sebanyak 1 (satu) set;
- 22) Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 2 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 23) Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.VII-19 tanggal 1 Juli 2019, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 24) Fotokopi Rekening Bank BRI Kanca Kebon Jeruk Nomor Rekening 37701000532307 an. Dinar Putra Mandiri periode Januari s.d. Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- 25) Fotokopi Rekening Bank BRI Kanca Kebon Jeruk Nomor Rekening 37701000532307 an. Dinar Putra Mandiri periode transaksi 01/02/18 – 28/02/18, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 26) Fotokopi Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, sebanyak 1 (satu) set;
- 27) Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, sebanyak 1 (satu) set;
- 28) Fotokopi Cetakan Kode *Billing* dan Bukti Pembayaran Pajak, sebanyak 1 (satu) set;
- 29) Fotokopi Bukti Email, sebanyak 1 (satu) set;
- 30) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Karisma Cahaya Energi Nomor 20 tanggal 2 Oktober 2018 Notaris Netty Maria Machdar, S.H., sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT Karisma Cahaya Energi, sebanyak 1 (satu) set;
- 32) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cahaya Terang Gunung Mas Nomor 181 tanggal 22 Desember 2014 Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N., sebanyak 1 (satu) set;
- 33) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT Cahaya Terang Gunung Mas, sebanyak 1 (satu) set;
- 34) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mentari Cahaya Nusantara Nomor 15 tanggal 9 Agustus 2017 Notaris Haji Warman, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
- 35) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT Mentari Cahaya Nusantara, sebanyak 1 (satu) set;
- 36) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Artno Asia Nomor 89 tanggal 28 Februari 2017 Notaris Netty Maria Machdar, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
- 37) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT Sinar Artno Asia, sebanyak 1 (satu) set;
- 38) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Alam Putra Mahkota Nomor 11 tanggal 6 Februari 2018 Notaris haji Warman, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
- 39) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT Alam Putra Mahkota, sebanyak 1 (satu) set;
- 40) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bahtera Sukses Jaya Mandiri Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2018 Notaris Moh. Yasin, S.H., M.Kn., sebanyak 1 (satu) set;
- 41) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT Bahtera Suksesjaya Mandiri dan PT Mutiara Pinang Mas, sebanyak 1 (satu) set;
- 42) Fotokopi Surat Keterangan Kejadian Nomor B/03/II/2020/Sek.Cikbar tanggal 6 Januari 2020, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 43) *Print out* Dokumen Pendirian Perusahaan PT Puspa Indah Karya, sebanyak 1 (satu) set;
- 44) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT Puspa Indah Karya, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Fotokopi Berita Acara Perolehan Data Elektronik, tanggal 8 Agustus 2019, atas perolehan Data Elektronik dari sebuah *handphone* milik M. Murtadlo Muthahari, sebanyak 1 (satu) set;
- 46) Fotokopi Berita Acara Perolehan Data Elektronik, tanggal 9 Agustus 2019, atas perolehan Data Elektronik dari sebuah *handphone* milik M. Murtadlo Muthahari, sebanyak 1 (satu) set;
- 47) *Print out* kutipan unduhan/perolehan *chat* WhatsApp milik M. Murtadlo Muthahari, sebanyak 1 (satu) set;
- 48) *Print out* unduhan/perolehan foto dan/atau gambar WhatsApp milik M. Murtadlo Muthahari, sebanyak 1 (satu) set;
- 49) *Print out* mutasi rekening Bank BJB KCP Pemkab Bekasi Nomor Rekening 0089617529001 an. Bahtera Suksesjaya Mandiri, sebanyak 1 (satu) set;
- 50) *Print out* SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2017, 2018, dan 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- 51) Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), sebanyak 1 (satu) set;
- 52) Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan, sebanyak 1 (satu) set;
- 53) *Print out* SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2017, sebanyak 1 (satu) set;
- 54) Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan, sebanyak 1 (satu) set;
- 55) Fotokopi SPT Masa PPN PT Ganani Indonesia Petroleum Energi masa pajak November s.d. Desember 2017, sebanyak 1 (satu) set;
- 56) Fotokopi Faktur Pajak an. PT Dinar Putra Mandiri, sebanyak 1 (satu) set;
- 57) Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 025/DPM/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 58) Fotokopi Surat Pernyataan K10.014.DE.I-18 tanggal 2 Januari 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 59) Fotokopi Rekapitan Faktur Pajak Palembang bulan Maret s.d. Mei 2019, Formulir Kiriman Uang, dan Rekening Koran Dinar Putra Mandiri, sebanyak 1 (satu) set;
- 60) Fotokopi Rekapitan Faktur Pajak Palembang bulan Juni s.d. Juli 2019 dan Rekening Koran Dinar Putra Mandiri, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Fotokopi Rekapan Faktur Pajak Palembang bulan Agustus 2018 s.d. September 2019, sebanyak 1 (satu) set;
 - 62) Fotokopi Surat Penutupan Cabang Nomor 014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 1 Mei 2017, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 63) Fotokopi Surat Pencabutan Pengangkatan Kepala Cabang dan Penutupan Cabang Nomor 014/SPPKC-PALEMBANG/DPM/V/2017 tanggal 4 Mei 2017, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 64) Fotokopi Surat Nomor 016/DPM-PLG/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 perihal Penutupan Cabang Palembang, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 65) Fotokopi tangkapan layar email "Re: permintaan FP", sebanyak 1 (satu) set;
 - 66) Fotokopi tangkapan layar email "Fwd: ^_PENUTUPAN^_^_CABANG^_PALEMBANG (014/SPC-PALEMBANG/DPM/V/2017), sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 67) Fotokopi kronologis kejadian, sebanyak 1 (satu) set;
 - 68) Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan dari SPKT Polda Sumatera Selatan;
- Barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 69) Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 70) Truk Tangki BBM berwarna putih merek/tipe Mitsubshi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8799 UH an. Jeffri Andika beserta dokumen berupa fotokopi STNK sebanyak 1 (satu) unit;
 - 71) Truk Tangki BBM berwarna putih merek/tipe Mitsubshi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8677 UD an Hj. Yusro beserta dokumen berupa fotokopi STNK sebanyak 1 (satu) unit;

Dirampas untuk Negara;

5. Menyatakan Terdakwa DEDDY TJAHOJO alias DEDI membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 24 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDDY tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti strip (-) 1 sampai dengan strip (-) 68, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 25 Oktober 2023 nomor 1 sampai dengan nomor 68, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti strip (-) 69 sampai dengan strip (-) 71, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 25 Oktober 2023 nomor 69 sampai dengan nomor 71, dikembalikan kepada Terdakwa DEDDY TJAHJONO alias DEDDY;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/Kasasi/2024/PN Ckr *juncto* Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 24 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 13 Februari

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yaitu *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena seharusnya perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 *juncto* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak dengan cermat;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa pada bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017 Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang PT Dinar Putra Mandiri Cabang Palembang dan Terdakwa pada bulan Mei 2017 sampai dengan Januari 2018 sebagai Kepala Cabang PT Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang Palembang dan pada bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018 sebagai staff di PT Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang Palembang;
 - Bahwa pemilik/Direktur PT Dinar Putra Mandiri adalah Saksi Azuarsyah dan Pemilik/Direktur PT Ganani Indonesia Petroleum Energi adalah Saksi Ahmad Haidar;
 - Bahwa PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang bergerak dalam bidang usaha perdagangan solar untuk industri disekitar wilayah Palembang yang dimiliki oleh Maryanto alias Acung;
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang Palembang yang mengurus masalah teknis di lapangan termasuk usulan penjualan, pembelian dan perpajakan;
 - Bahwa dalam menjalankan usahanya PT Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang Palembang mempekerjakan Amperawan Dacosta selaku konsultan untuk mengurus masalah administrasi perpajakan dan dalam menjalankan usahanya PT Dinar Putra Mandiri mempekerjakan Murtadlo Muthahari alias Riri alias Rere selaku konsultan untuk mengurus masalah administrasi perpajakan;
 - Bahwa Maryanto alias Acung, Azuarsyah, Amperawan Dacosta, M. Murtadlo Muthahari alias Riri, Hendrik Abdul Rohman alias Hendrik Abd

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohman, dan Sepi Muharam alias Reffi alias Cepi, telah membuat atau menggunakan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) yang telah diterbitkan melalui setidaknya-tidaknya perusahaan PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Cahaya Terang Gunung Mas, PT Sinar Artno Asia, PT Alam Putra Mahkota, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT Ilhamindo Putra Mandiri untuk digunakan oleh PT Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang Palembang, dan telah menerbitkan faktur pajak melalui PT Dinar Putra Mandiri yang digunakan oleh PT Dinar Putra Mandiri Cabang Palembang;

- Bahwa Maryanto alias Acung, sebagai pemilik PT Dinar Putra Mandiri Cabang Palembang dan PT Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang Palembang meminta penyelesaian masalah pajak cabang Palembang kepada Azuarsyah sebagai pemilik PT Dinar Putra Mandiri Pusat, yang kemudian oleh Azuarsyah diarahkan untuk menyelesaikannya dengan Murtadlo (Riri) konsultan perpajakan dari PT Dinar Mandiri Pusat dan karena Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang Palembang tidak mengerti masalah perpajakan maka Maryanto alias Acung memerintahkan Amperawan Dacosta konsultan perpajakan dari PT Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang Palembang untuk berkoordinasi langsung dengan Murtadlo (Riri) mengenai masalah perpajakan menyelesaikan ini. Kemudian dengan tidak merinci kepada Terdakwa bagaimana cara permasalahan tersebut, Murtadlo kemudian memesan faktur pajak fiktif kepada Hendrik Abdul Rohman yang kemudian juga telah mendapatkannya dari Sepi Muharram melalui PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Cahaya Terang Gunung Mas, PT Sinar Artno Asia, PT Alam Putra Mahkota, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT Ilhamindo Putra Mandiri untuk digunakan PT Dinar Putra Mandiri cabang Palembang dan PT Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang Palembang;
- Bahwa akibat penerbitan dan penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) tersebut, telah menimbulkan potensi kerugian pada pendapatan Negara dari sektor perpajakan sebesar

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.128.168.250,00 (tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa dari kekurangan pajak yang harus dibayar Maryanto alias Acung sudah dilunasi seluruhnya senilai Rp7.128.168.250,00 (tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan terhadap Maryanto terkait tindak pidana perpajakan melalui wajib pajak PT Ganani Indonesia Petroleum Energy;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang Palembang yang mengurus masalah teknis di lapangan termasuk usulan penjualan, pembelian dan termasuk perpajakan, tentunya mengetahui perihal adanya penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa dengan demikian *judex facti* keliru dalam menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali masalah perpajakan apalagi mengenai faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) yang dikeluarkan oleh Murtadlo (Riri), tidak dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang Palembang yang mengurus masalah teknis di lapangan termasuk usulan penjualan, pembelian dan perpajakan;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 24 Januari 2024 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 24 Januari 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY TJAHJONO alias DEDDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dan berlanjut menggunakan dan menerbitkan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membayar denda sebesar 2 x Rp12.575.140.884,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) = Rp25.150.281.768,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda pajak, dan dalam hal Terpidana tidak memiliki harta yang cukup maka Terdakwa dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 68, selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 25 Oktober 2023, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 69 sampai dengan nomor 71, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 25 Oktober 2023, dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 29 November 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak **dihadiri** oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 6981 K/Pid.Sus/2024